

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 多の TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 10
 Nopember 2008 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2102/ist/2013-tanggal 24 Juni 2013
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhimya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor. 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon Nomor: 900/168/XII/BPKAD tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. Vera Sohilait. SE
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/0013/DKCSKB/2008 tanggal 21 Pebruari 2008
- Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. JUSTIN FRITZIE KAILUHU Nomor: 2101/ist/2013- tanggal 24 Juni 2013

MENETAPKAN

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : VERA SOHILAIT, SE

NIP : 19830922 200904 2 002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Unit Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. JUSTIN FRITZIE KAILUHU

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pemyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

2018

a.n WALIKOTA AMBON

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 18611105 196303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
- 5. Yang Bersangkutan di Tempat;
- 6. Pertinggal.